



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 99/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Nina Handayani**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kampung Cipatuguran, RT 003, RW 021. Kota Palabuhanratu, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/II/04/XII/2017/PA-Cbd-Smi-PTA-Bdg-MA-RI/MK-RI, bertanggal 4 Desember 2017 memberi kuasa kepada Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., Advokat yang berkedudukan hukum di Youngky Fernando Rambe & Rekan, beralamat di Komplek Ruko Galaxi/Ruko 1000 Blok W Nomor 20, Cengkareng, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 204/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 99/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2018, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH.

1. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2)** berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 huruf c ayat (1)** berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
3. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003**, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf a**, berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf a**, berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
5. Bahwa **Mahkamah Konstitusi** berwenang memberikan Penafsiran Konstitusi terhadap suatu ketentuan Undang Undang, disaat bersamaan

membatasi Penafsiran lainnya atas suatu Norma. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar hukum **KELSEN**, *“Jika ketentuan Konstitusi tidak dipatuhi, maka tidak akan ada Norma hukum yang berlaku, dan Norma yang diciptakan dengan cara ini juga tidak akan berlaku. Ini berarti: makna Subjektif dari tindakan yang ditetapkan secara inkonstitusional dan tidak berpijak pada Norma Dasar, tidak ditafsirkan sebagai makna Objektifnya, dan Penafsiran yang demikian ini akan dianulir”*.

6. Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, **Mahkamah Konstitusi** berwenang melakukan Pengujian Konstitusional suatu Undang Undang Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di samping memberikan Penafsiran Konstitusional.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi** beserta Penjelasan, *“Yang dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang Undang Republik Indonesia terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) adalah mereka yang menganggap HAK dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) dirugikan oleh berlakunya suatu Undang Undang Republik Indonesia:*
 - a. *perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa sejak **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2015, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007**, serta Putusan-Putusan selanjutnya, **Mahkamah Konstitusi** berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal**

51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, harus memenuhi lima syarat:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan Pengujian.*
- c. *kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik(khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
- d. *adanya hubungan sebab-akibat (Causal-Verband) antara Kerugian dimaksud dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan Pengujian.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka Kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

3. Bahwa PEMOHON adalah perseorangan **warga negara Indonesia** yang memiliki:

- a. **Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi**. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Pemohon** membeli pada **tanggal 10 Januari 2006** seharga **Rp. 80 juta,-** Pada **Tanggal 10 Mei 2006** terbitlah **Akta Jual Beli Nomor 96/2006**, **PPAT Camat Palabuhanratu**. Pada **tanggal 01 Nopember 2006** terbitlah **SHM Nomor 902**. Atas nama Pemohon **NINA HANDAYANI**.
- b. **Sebidang TANAH ADAT seluas 310 meter persegi**, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Pemohon** membeli pada **bulan Juli 2006** seharga **Rp. 30 juta,-** Pada **tanggal 22 Agustus 2006** terbitlah **Akta Jual Beli Nomor 123/2006**. **PPAT Kab Sukabumi**.

Nuniekh Indah Puspitawaty, S.H. Pada Tanggal **03 Mei 2007** terbitlah **SHM Nomor 2457**. Atasnama Pemohon NINA HANDAYANI.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 angka ke-1: “Yang dimaksud dengan ‘**Rakyat Pencari Keadilan**’ adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun **Orang Asing** yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”. Telah menimbulkan multi-tafsir oleh Hakim Agama dan akhirnya menimbulkan ketidak-pastian hukum dan akhirnya memberi peluang kepada MOHD ZUKI bin Daud, warga negara Asing Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan, untuk mengajukan Permohonan Talak-Cerai di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi dan akhirnya terbit:

- a. **Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA. Cbd. tertanggal 26 Februari 2008** menyatakan, “*Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama Pemohon NINA HANDAYANI. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan*”.
- b. **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tertanggal 30 Oktober 2008**, menyatakan: “*Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902. Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI. dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama Pemohon NINA HANDAYANI. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan*”.
- c. **Putusan Mahkamah Agung Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. tertanggal 17 Juli 2009**, menyatakan, “*Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa*

Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI **dan** Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI.. **Menjadi Milik Bersama** dengan MOHD ZUKI bin Daud, warga negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan". Selanjutnya **tanggal 19 April 2010 Pengadilan Agama Cibadak** menerbitkan: Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. Atasnama MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan dan atasnama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA.

Kelahiran Putusan Hukum Sesat tersebut didasarkan adanya **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 angka ke-1: "Yang dimaksud dengan 'Rakyat Pencari Keadilan' adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia". Yang mana telah menimbulkan kerugian Hak Konstitusional Pemohon dikarenakan Putusan Hukum Sesat tersebut kini akan dijadikan Dasar melakukan Eksekusi:**

- a. **Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi.** Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Sertipikat Hak Milik Nomor 902.** Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI.
- b. **Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi.** Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Sertipikat Hak Milik Nomor 2457.** Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI.

Kedua bidang Tanah Milik Adat tersebut akan menjadi Harta Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, warga negara Asing Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan. Hal tersebut merugikan Hak Konstitusional Pemohon.

4. **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi:**

- a. **Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011. Permohonan Pengujian Undang-Undang tentang KPK-RI (Halaman 59):** [3.9] **Menimbang** bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan MK-RI Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum(Legal Standing) bagi perseorangan dan N G O / LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang; [3.10] **Menimbang** bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.7], paragraf[3.8], paragraf [3.9] di atas, serta dihubungkan dengan dalil dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh Pemohon-I selaku perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon-II selaku badan hukum public dan/atau privat yang peduli (concern) terhadap pemberantasan Korupsi, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.
- b. **Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011. Permohonan Pengujian Undang-Undang tentang MK-RI (halaman 65):** [3.8] **Menimbang** bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perseorangan Warga Negara yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide ide konstitusionalisme, dan merupakan individu individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai Konstitusionalisme Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.9] **Menimbang** bahwa dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, Tertanggal 16 Juni 2010, yang menguraikan mengenai kedudukan hukum(Legal Standing) bagi perseorangan dan N G O / LSM dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang sebagai berikut, "...", Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum(Legal Standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal pasal dalam undang undang a quo.
- c. **Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011. Pengujian Undang-Undang tentang PEMILU (halaman 51-52):** [3.8] **Menimbang** bahwa pada pokoknya Pemohon-I sampai dengan Pemohon-23 mendalilkan sebagai subjek hukum yang telah mempunyai badan hukum yang peduli

terhadap isu-isu terkait PEMILU dan demokrasi; Pemohon-14, dan Pemohon-16 sampai dengan Pemohon-23 mendalilkan sebagai lembaga swadaya masyarakat, namun tidak mengajukan bukti mengenai keberadaannya sebagai lembaga swadaya masyarakat. Meskipun demikian, para Pemohon dimaksud, yang mewakili lembaganya masing-masing, memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang di dalamnya termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; **[3.9] Menimbang** bahwa dengan memperhatikan **Potensi Akibat** yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan pelaksanaan dan hasil pemilihan umum, atau tidaknya terkait dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum, dikaitkan dengan Hak Konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan Sebab-Akibat (*Causal-Verband*) antara **Potensi Kerugian** dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas berpotensi timbulnya Kerugian Hak Konstitusional Pemohon atas Tanah Adat Milik Pemohon yang akan menjadi Tanah Milik Bersama MOHD ZUKI bin Daud. Warga Negara Asing Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan berlakunya UU-RI Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama, sebagai dasar Orang Asing Dalam Perkawinan Campuran Ilegal menjadi Pemohon Talak-Cerai di Pengadilan Agama Cibadak-Sukabumi. Atas hal tersebut di atas Pemohon memiliki keterkaitan sebagai Subjek Hukum Vs Objek Permohonan Vs Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

III. ALASAN PERMOHONAN (*Posita*).

A. Norma Materiil Yang Diuji.

1. Persolan Konstitusionalitasnya adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1: “Yang dimaksud dengan ‘Rakyat Pencari Keadilan’

adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun **Orang Asing** yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”;

2. **Frasa: Rakyat Pencari Keadilan** adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun **Orang Asing** yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia menimbulkan **Persolan Konstitusionalitas**, yaitu **multi-tafsir** dan menimbulkan **ketidak-pastian hukum**, **Apakah Orang Asing secara serta-merta dapat menjadi Subjek Hukum Perdata atau Pidana di Peradilan Umum, Ataukah menjadi Subjek Hukum Pidana di Peradilan Khusus, Ataukah menjadi Subjek Hukum Pidana di Peradilan Militer, Ataukah menjadi Subjek Hukum di Peradilan Agama, Ataukah menjadi Subjek Hukum di Peradilan Tata Usaha Negara ?.....**

3. **Persolan Konstitusionalitasnya Objek Permohonan** tersebut bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004**, tertanggal 22 Juni 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**. Huruf a, berbunyi, “Penjelasan berfungsi sebagai Tafsiran Resmi Pembentuk Peraturan Perundang Undangan atas Norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu Penjelasan hanya memuat Uraian atau Jabaran lebih lanjut Norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian Penjelasan sebagai Sarana untuk memperjelas Norma batang tubuh, Tidak Boleh mengakibatkan terjadinya Ketidak-Jelasan Norma yang dijelaskan”. Huruf b, berbunyi, “Penjelasan Tidak Dapat digunakan sebagai Dasar Hukum untuk membuat Peraturan lebih lanjut”. Huruf c, berbunyi, “Dalam Penjelasan dihindari Rumusan yang isinya memuat Perubahan terselubung terhadap Ketentuan Perundang Undangan yang bersangkutan”;

4. **Persolan Konstitusionalitasnya Objek Permohonan** tersebut dijadikan **Pintu Masuk Penyelundupan Hukum Kepemilikan Pertanahan di Indonesia** oleh warga negara Asing melalui **Perkawinan Campuran Ilegal**. Hal tersebut bertentangan dengan:

4.1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tertanggal 02 Januari 1974 **tentang Perkawinan Campuran. Pasal 2 ayat (1)** berbunyi: *“Perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu”*. Dan **ayat (2)** berbunyi: *“Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*. Dan **Pasal 57** berbunyi: *“Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hokum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah-satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*. Dan **Pasal 59 ayat (1)** berbunyi: *“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan Hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik (**Hukum Pidana**) maupun Hukum Perdata (**Hukum Kebendaan**)”*. **Ayat (2)** berbunyi: *“Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*.

4.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tertanggal 01 Agustus 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) **tentang Kewarganegaraan. Pasal 26 ayat (1)** berbunyi: *“Perempuan Warga Negara Indonesia yang Kawin dengan Laki-laki Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut Hukum Negara asal Suaminya, Kewarganegaraan Istri mengikuti Kewarganegaraan Suami sebagai akibat Perkawinan tersebut”*. **Ayat (3)** berbunyi: *“Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda”*. **Ayat (4)** berbunyi: *“Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud*

pada ayat (3) dapat diajukan oleh Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau setelah 3(tiga) tahun sejak tanggal Perkawinannya berlangsung”.

4.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Pasal 27 huruf a angka (4) berbunyi: *“Hak Milik hapus bila: Tanahnya jatuh kepada Negara: Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)”*. **Juncto Pasal 21 ayat (1)** berbunyi: *“Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”*. **Ayat (3)** berbunyi: *“Orang Asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau **Percampuran Karena Perkawinan**, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya **Wajib Melepaskan itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya Hak tersebut** atau hilangnya kewarganegaraan itu. **Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut Hapus karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara**, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”*. **Juncto Pasal 26 ayat (2):** *“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan **Perbuatan Perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing**, kepada seorang Warga Negara yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2) **Adalah Batal Karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara**, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh Pemilik tidak dapat dituntut kembali”*.

- 4.4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28D ayat (1) berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Bukan Hukum Negara Asing)”*.
- 4.5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28G ayat (1) berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”*.
- 4.6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (4) berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*.
- 4.7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat (Bukan Rakyat Orang Asing)”*.

B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Penguji-nya. Yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 24 ayat (1) berbunyi: *“Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan”*.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 26 ayat (2) berbunyi: *“Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”*.
Dan ayat (3) berbunyi: *“Hal-hal mengenai Warga Negara dan*

Penduduk diatur dengan Undang-Undang RI (Tentang Kewarganegaraan dan Tentang Kependudukan)”.

3. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1)** berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum”.*
4. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1)** berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.*
5. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (4)** berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.*
6. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3)** berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat (Bukan Rakyat Orang Asing)”.*

C. Alasan Permohonan.

1. Bahwa pada **tanggal 02 April 2006**, Bertempat di Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, terdapat **Perkawinan Campuran Ilegal** antara perempuan warga negara Indonesia Pemohon **NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA** dengan **MOHD ZUKI bin Daud** warga negara Asing-Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan. Atas **Perkawinan Campuran Ilegal** tersebut terbitlah **Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2006** tertanggal **03 April 2006**. **Kutipan Buku Akta Nikah** tidak di **Legalisir** di **Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia**, tidak di **Legalisir** di **Kementerian Luar-Negeri**,

tidak didaftarkan di Kedutaan Besar Malaysia, tidak didaftarkan di Negeri Selangor Darul Ehsan-Negara Malaysia. Atas hal tersebut maka disebut sebagai Perkawinan Campuran Ilegal dan akibat hukumnya Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2006 tertanggal 03 April 2006, tidak memiliki kekuatan mengikat kepada Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA maupun kepada MOHD ZUKI bin Daud, warga negara Asing-Malaysia. Negeri Selangor Darul Ehsan. Karena Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 249/04/IV/2006 tertanggal 03 April 2006 tersebut tidak tunduk terhadap Hukum Keperdataan Indonesia maupun Hukum Keperdataan Malaysia. Sebagaimana dimaksud didalam Buku Perkawinan dan Perceraian di Negara Malaysia dan di Negara Indonesia. Penulis Guru Besar. Prof. Dr. Lili Rasjidi, SH.,S.Sos.,L.LM. Pendapat Buku tersebut beralaskan:

- a. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, Tertanggal 02 Januari 1974 tentang Perkawinan Campuran. **Pasal 2 ayat (1)** berbunyi: *“Perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu”*. Dan **ayat (2)** berbunyi: *“Tiap tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku”*. Dan **Pasal 57** berbunyi: *“Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang Undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada Hukum yang berlainan, karena perbedaan Kewarganegaraan dan salah-satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”*. Dan **Pasal 59 ayat (1)** berbunyi: *“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan Hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik (Hukum Pidana) maupun Hukum Perdata (Hukum Kebendaan)”*. **ayat (2)** berbunyi: *“Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*.
- b. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006**, Tertanggal 01 Agustus 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

63) tentang Kewarganegaraan. Pasal 26 ayat (1) berbunyi: *“Perempuan Warga Negara Indonesia yang Kawin dengan Laki-laki Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut Hukum Negara asal Suaminya, Kewarganegaraan Istri mengikuti Kewarganegaraan Suami sebagai akibat Perkawinan tersebut”*. Ayat (3) berbunyi: *“Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda”*. Ayat (4) berbunyi: *“Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perkawinannya berlangsung”*.

2. Bahwa tanggal 10 Januari 2006, Pemohon membeli sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, seharga Rp. 80 juta,- Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006 terbitlah Akta Jual Beli Nomor 96/2006, PPAT Camat Palabuhanratu. Selanjutnya pada tanggal 01 November 2006 terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA;

3. Bahwa pada bulan Juli 2006, Pemohon membeli lagi sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, seharga Rp. 30 juta,- Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2006 terbitlah Akta Jual Beli Nomor 123/2006, Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2007 terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA;

4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007. MOHD ZUKI bin Daud Warga Negara Asing-Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan. Mengajukan Permohonan Talak-Cerai terhadap Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Selanjutnya lahir:

a. **Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. tertanggal 26 Pebruari 2008.** Menyatakan: *“Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, warga negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”.*

b. **Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tertanggal 30 Oktober 2008.** Menyatakan: *“Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Menjadi Milik Bersama dengan MOHD ZUKI bin Daud, Warga Negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”.*

c. **Putusan Mahkamah Agung Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. tertanggal 17 Juli 2009.** Menyatakan: *“Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atasnama Pemohon NINA HANDAYANI binti*

*AHMAD SANJAYA dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. **Menjadi Milik Bersama** dengan MOHD ZUKI bin Daud, warga negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan". Selanjutnya Tanggal 19 April 2010. Pengadilan Agama Cibadak. Menerbitkan: Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA. Cbd. Atasnama MOHD ZUKI bin Daud, warga negara Asing Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA.*

5. Bahwa pada **tanggal 20 Agustus 2008, sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Atasnama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA** dijual kepada tetangganya yang bernama **SAMSIAH**, berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 366/2008, tertanggal 20 Agustus 2008. PPAT Camat Palabuhanratu. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2008, Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, Menjadi keatas nama SAMSIAH;**
6. Bahwa pada Tahun 2011, sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA dilepaskan Hak Keperdataannya atas Tanah Milik Adat tersebut kepada Pribumi-Indonesia Oltje J.K Pesik, berdasarkan Akta Notaris Pelepasan Hak Tanah Negara Nomor 01 Tahun 2017. tertanggal 30 Agustus 2017;
7. Bahwa **Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. tertanggal 26 Pebruari 2008. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tertanggal 30 Oktober 2008. Juncto Putusan Mahkamah Agung Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. tertanggal 17 Juli 2009. Juncto Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/**

PA.Cbd. Merupakan Bentuk Penyelundupan Hukum Pertanahan Hak Milik Warga Negara Indonesia dijadikan Hak Milik Bersama Warga Negara Asing-Malaysia. Hakim Agama telah keliru **menafsirkan** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 Angka Ke-1, berbunyi: *“Yang dimaksud dengan ‘Rakyat Pencari Keadilan’ adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”*. **Juncto Penjelasan Pasal 49 huruf a, angka Ke-21:** *“Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah hal hal yang di atur dalam dan berdasarkan Undang Undang mengenai Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain: Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan Perkawinan Campuran”*. **Apabila merujuk kepada ketentuan Hukum Positif. Yaitu:**

- a. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960**, tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara 1960-140) **tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Pasal 27 huruf a angka (4)** berbunyi: *“Hak Milik Hapus bila: Tanahnya jatuh kepada Negara: Karena ketentuan Pasal 21 ayat(3) dan Pasal 26 ayat(2)”*. **Juncto Pasal 21 ayat (1)** berbunyi: *“Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”*. **Ayat (3):** *“Orang Asing yang sesudah berlakunya Undang Undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran Karena Perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya Undang Undang ini kehilangan Kewarganegaraannya Wajib Melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya Kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut Hapus Karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”*. **Juncto Pasal 26 ayat (2)** berbunyi: *“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan,*

pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung Memindahkan Hak Milik Kepada Orang Asing, kepada seorang Warga Negara yang disamping Kewarganegaraan Indonesianya mempunyai Kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Adalah Batal karena Hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh Pemilik tidak dapat dituntut kembali”.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**, tertanggal 02 Januari 1974. **Perkawinan Campuran. Pasal 59 ayat (1)** berbunyi: *“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau Putusnya Perkawinan menentukan Hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik (**Hukum Pidana**) maupun Hukum Perdata (**Hukum Kebendaan**)”.* **Ayat (2)** berbunyi: *“Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”.*
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006**, tertanggal 01 Agustus 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) **tentang Kewarganegaraan. Pasal 26 ayat (1)** berbunyi: *“Perempuan Warga Negara Indonesia yang Kawin dengan Laki-laki Warga Negara Asing, kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut Hukum Negara asal Suaminya, Kewarganegaraan Istri mengikuti Kewarganegaraan Suami sebagai Akibat Perkawinan tersebut”.* **Ayat (3)** berbunyi: *“Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ingin Tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan Surat Pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Perempuan, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan Kewarganegaraan Ganda”.* **Ayat (4)** berbunyi:

“Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ... setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perkawinannya berlangsung”.

- d. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1)** berbunyi: *“Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan”*.
- e. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 26 ayat (2)** berbunyi: *“Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”*. Dan **ayat (3)** berbunyi: *“Hal hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang-Undang RI (tentang Kewarganegaraan dan tentang Kependudukan)”*.
- f. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1)** berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum”*.
- g. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1)** berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”*.
- h. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (4)** berbunyi: *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*.
- i. **Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3)** berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan*

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat (**Bukan Rakyat Orang Asing**)”.

8. Bahwa Putusan Sesat tersebut di atas kini akan dijadikan dasar untuk Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Cibadak Vs Pemohon Eksekusi MOHD ZUKI Warga Negara Asing-Malaysia.

Atas:

a. **Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi.** terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Sertipikat Hak Milik Nomor 2457. Atas nama SAMSIAH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 366/2008.**

b. **Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi.** Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. **Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA. Hak Keperdataannya dilepaskan kepada Pribumi-Indonesia Oltje J.K Pesik. Kini Tanah Milik Adat tersebut telah menjadi Tanah Negara berdasarkan Hukum Pertanahan *Juncto* Akta Notaris Pelepasan Hak Tanah Negara Nomor 01 Tahun 2017, tertanggal 30 Agustus 2017.**

9. Bahwa terdapat suatu **Teori Ilmu Hukum Acara** yang terdiri atas 3 (tiga) jenis Amar Putusan, ketika Hakim mengatasnamakan Lembaga Peradilan:

a. **CONDEMNATOIR**, Yakni Putusan Hakim yang dengan sifatnya berisi Penghukuman kepada salah-satu atau kedua belah pihak untuk memenuhi Prestasi, yangmana berupa Perintah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

b. **CONSTITUTIF**, Yakni Putusan Hakim yangmana keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan sesuatu keadaan hukum baru, alias Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan

hukum. Contoh: Putusan tentang pernyataan Pailit, dari yang sebelumnya **Solvensi menjadi In-Solvensi**, dan Putusan tentang pengangkatan Wali, dan Putusan pemberian Pengampunan, dan Putusan Perkawinan akibat Perceraian. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan, tanpa memerlukan Upaya Pemaksa. Kriteria Amar **Putusan Constitutif**, hanyalah dapat terjadi ketika Undang Undang atau Ketentuan Peraturan Perundang Undangan tidak menyatakan suatu hubungan hukum terjadi “**Demi Hukum/ Karena Hukum**”, peran hakim menjadi mutlak. Ketika suatu ketentuan hukum dengan tegas berlandaskan **Asas Lex Scripta** menyatakan suatu hubungan hukum terjadi “**Demi Hukum/ Karena Hukum**”, maka sekalipun hakim menjatuhkan Amar Putusan, sifatnya hanyalah sekedar menyatakan saja apa yang telah terjadi “**Demi Hukum/Karena Hukum**”. **Contoh Kasus Kepailitan.**

- c. **DECLARATOIR**, Yakni Putusan yang bersifat menerangkan hal mana ditetapkannya suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh Penggugat/ Pemohon (menyatakan apa yang sah), **Contoh:** menyatakan Perjanjian Kredit sebagai yang Sah dan benar adanya(atau sebaliknya), menyatakan: seseorang sebagai Anak yang Sah dalam Perkawinan, sebagai Ahli Waris. **Putusan Declaratoir Murni** tidak memerlukan upaya memaksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya. **Amar Putusan Declaratoir** sifatnya hanyalah sekedar menyatakan, guna menghindari **bias** atau **multi-tafsir**, terhadap apa yang telah dikonstitutifkan oleh “**Demi Hukum/Karena Hukum**”, sejatinya Hakim dalam Amar Putusan hanya sekedar **mendeklarasikan saja** alias **menegaskan saja apa yang telah dikonstitutifkan oleh Undang Undang** sebagai “**Demi Hukum / Karena Hukum**”.

10. Bahwa Mahkamah Menafsir dengan Mempersempit dan Memperluas Undang Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan memutus Permohonan dengan mengabulkan **Perkara Bersifat Kasus Konkrit.**

yaitu:

- a. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. tertanggal 25 Juli 2006.** Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Pemohon Ir. Dawud Djatmiko. Seorang Karyawan PT. Jasa Marga (Persero) Tersangka TIPIKOR ditahan Penyidik dan JPU Jaksa Kejaksaan Agung sejak tanggal 25 Oktober 2005. Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 17 Januari 2006. Kaidah Hukumnya:** Penjelasan Pasal di dalam suatu Undang-Undang tidak boleh menambahkan Norma Baru.
- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. tertanggal 09 Januari 21017. Para Pemohon: 1. Choky Risda Ramadhan (Ketua Harian MaPPI FHUI), 2. Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes (Aktivis HAM), 3. Usman Hamid (Aktivis HAM), 4. Andro Supriyanto (Musisi Jalanan) via Kuasa Hukum LBH Jakarta dan MaPPI FHUI. Kaidah Hukumnya:** *“Memberi Penegasan SPDP Penyidik kepada Penuntut Umum waktu selambat-lambatnya adalah tujuh hari”.*
- c. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005.** Menyatakan: *“Penjelasan Pasal hanya berfungsi untuk menjelaskan Substansi Norma yang terdapat di dalam Pasal tersebut dan Tidak Menambahkan Norma Baru”.* **Kaidah Hukumnya:** Penjelasan pasal di dalam suatu Undang Undang Republik Indonesia tidak boleh menambahkan Norma Baru.
- d. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-XII/2014. Kaidah Hukumnya:** Frasa **“Demi Hukum”** adalah serta-merta, tidak diperlukan lagi suatu proses hukum atau tidak perlu lagi melalui suatu proses hukum.

11. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd. tertanggal 26 Pebruari 2008. **Juncto** Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tertanggal 30 Oktober 2008. **Juncto** Putusan Mahkamah Agung-RI. Kasasi Agama Nomor 336 K/AG/2009. tertanggal 17 Juli 2009. **Juncto** Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. **Juncto** Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006. **Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1:** “Yang dimaksud dengan ‘Rakyat Pencari Keadilan’ adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun Orang Asing yang mencari keadilan pada Pengadilan di Indonesia”. Dan **Penjelasan Pasal 49 huruf a, angka Ke-21:** “Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah hal hal yang di atur dalam dan berdasarkan Undang Undang mengenai Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah, antara lain: Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan Perkawinan Campuran”. **Apabila dijadikan dasar untuk menyelundupkan Hak Milik Tanah WNI menjadi Hak Milik Bersama WNA-Malaysia adalah sangat merugikan Hak Konstitusional Pemohon terhadap Sebidang Tanah Milik Adat seluas 310 meter persegi. Sertipikat Hak Milik Nomor 2457. Kini telah menjadi atasnama SAMSIAH. Dan Sebidang Tanah Milik Adat seluas 491 meter persegi. Sertipikat Hak Milik Nomor 902, Atas nama Pemohon NINA HANDAYANI. Hak Keperdataannya telah dilepaskan kepada Pribumi-Indonesia Oltje J.K Pesik. Kini Tanah Milik Adat tersebut telah berubah menjadi Tanah Negara berdasarkan Hukum Pertanahan Indonesia Juncto Akta Notaris Pelepasan Hak Tanah Negara Nomor 01 Tahun 2017, tertanggal 30 Agustus 2017.**

IV. PETITUM.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**, Tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) **tentang Peradilan Agama**, yang dimohonkan Pengujian **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945)**.

3. Menyatakan materi muatan **Penjelasan Pasal 2 angka Ke-1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**, tertanggal 20 Maret 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) **tentang Peradilan Agama**, yang dimohonkan Pengujian **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Sepanjang tidak dimaknai Orang Asing Sah sebagai Subjek Hukum Peradilan Agama Setelah Memenuhi Syarat Formal dan Materiil Hukum Perdata Indonesia “Tentang Kebendaan”**.

4. **Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), selanjutnya disebut UU Peradilan Agama, terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 2 angka 1 (*sic!*) UU Peradilan Agama yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan “*rakyat pencari keadilan*” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia”;
2. Bahwa Pemohon menganggap norma UU Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 2 angka 1 (*sic!*) telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. norma Undang-Undang *a quo* bersifat multitafsir karena Pemohon menganggap bahwa ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh hakim di pengadilan agama yang kemudian memberikan peluang bagi warga negara asing dapat mengajukan permohonan talak-cerai kepada Pemohon walaupun pernikahan yang berlangsung tidak dicatatkan atau ilegal;
 - b. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2010 telah dinyatakan bercerai dengan Mohd Zuki Bin Daud yang merupakan warga negara Malaysia;

- c. Bahwa Pemohon memiliki tanah seluas 491 meter persegi dan 310 meter persegi di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang kemudian menjadi harta bersama dengan warga negara Malaysia yang bernama Mohd Zuki bin Daud berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd., tanggal 26 Februari 2008, yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, tanggal 30 Oktober 2008, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/AG/2009, tanggal 17 Juli 2009, dan atas dasar putusan-putusan tersebut maka Pengadilan akan mengeksekusinya;
- d. Bahwa menurut Pemohon, Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang menerima talak cerai Mohd. Zuki bin Daud serta mengabulkan permohonan harta bersama atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon tersebut adalah sesat karena adanya norma Penjelasan Pasal 2 angka 1 [sic!] UU Peradilan Agama bersifat multitafsir sehingga memberikan peluang bagi warga negara asing untuk mengajukan permohonan talak-cerai dan memiliki tanah di Indonesia melalui perkawinan campuran ilegal;
- e. Bahwa berdasarkan dalil pokok permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menganggap terdapat potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang melakukan perkawinan campuran ilegal atas tanah yang dimilikinya selama masa perkawinan campuran ilegal dapat dijadikan harta bersama dengan seorang WNA.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata tidak ditemukan adanya bukti yang dapat memperkuat dalil Pemohon, khususnya bukti yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd., tanggal 26 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, tanggal 30 Oktober 2008, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/AG/2009, tanggal 17 Juli 2009, maupun Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd tanggal 10 April 2010, padahal

bukti-bukti tersebut sangat penting untuk membuktikan dalil Pemohon terkait dengan anggapannya perihal kerugian hak konstitusionalnya, sehingga Mahkamah sulit menemukan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan WNA yang bernama Mohd Zuki bin Daud (warga negara Malaysia). Demikian juga hubungan Pemohon dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya norma sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 angka 1 [sic!] UU Peradilan Agama, karena Mahkamah hanya menemukan dua bukti dari Pemohon masing-masing berupa fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P-1) dan fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (bukti P-2).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan adanya kebenaran kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah dalam menilai bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.00 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**